

**PENERAPAN ASAS KELANGSUNGAN USAHA (*GOING CONCERN*)
DALAM PROSES KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO.37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI KASUS: PT.
TANGKUBAN PERAHU GEOTHERMAL POWER MELAWAN PT.
WIRANA NUSANTARA ENERGY)**

Skripsi

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Drajat Starta Satu (S1) Pada
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh:

Nama: Lioni Oche Hapsari

NIM: 1540050079

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

JAKARTA

2019

VISI & MISI

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Visi:

Menjadi Universitas yang unggul dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila pada tahun 2034.

Misi:

1. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan sistem pelayanan administrasi akademik dan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
2. Meningkatkan mutu lulusan yang berintegritas dan kompeten di bidangnya serta mampu bersaing di era global;
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Mengembangkan hubungan kerjasama dengan institusional/internasional yang saling menguntungkan dan lembaga-lembaga gerejawi dalam semangat ekumenis.

HALAMAN PENGESAHAN

**PENERAPAN ASAS KELANGSUNGAN USAHA (*GOING CONCERN*)
DALAM PROSES KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO.37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI KASUS: PT.
TANGKUBAN PERAHU GEOTHERMAL POWER MELAWAN PT.
WIRANA NUSANTARA ENERGY)**

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh:

Nama: Lioni Oche Hapsari

NIM: 1540050079

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 5 Agustus 2019 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat
untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1)


Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama




(Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.)

Anggota Tim Penguji



(I Dewa Ayu Widyani, S.H.,M.H.)

Pembimbing Pendamping



(Thomas Abbon, S.H.,M.H)

HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG

PESERTA UJIAN

Nama: Lioni Oche Hapsari

NIM: 1540050079

**PENERAPAN ASAS KELANGSUNGAN USAHA (*GOING CONCERN*)
DALAM PROSES KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO.37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI KASUS: PT.
TANGKUBAN PERAHU GEOTHERMAL POWER MELAWAN PT.
WIRANA NUSANTARA ENERGY)**


Pembimbing I



(Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.)

Disetujui,


Pembimbing II



(Thomas Abbon, S.H.,M.H)

Mengetahui,

Kepala Departemen Hukum Ekonomi



(Thomas Abbon, S.H.,M.H.)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan begaitu besar kasih dan anugrah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

Penulisan karya tulis dalam bentuk skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Kristen Indonesia. Pada penulisan ini, penulis mencoba menjelaskan tentang penerapan asas kelangsungan usaha dalam perkara kepailitan, dimana hal tersebut sangat jarang diterapkan dalam proses kepailitan dengan penjelasan sedemikian rupa sebagaimana dimaksud dalam tujuan penulisan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi penyusunan penulisan, penyajian materi, maupun cara penulisannya, sehingga segala kritik dan sarann yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan dimasa yang akan datang. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak khususnya bagi penulis sendiri.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari peran, bantuan, dukungan, maupun doa dari orang-orang sekitar penulis. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang membantu dalam penulisan ilmiah ini, terutama kepada:

1. Bapak Dr.Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.BA selaku rektor Universitas Kristen Indonesia.

2. Bapak Hulman Panjaitan S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu L. Elly A.M. Pandiangan, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Poltak Siringoringo, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia sekaligus dosen Pembimbing Akademik (PA) penulis.
5. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu dan membimbing penulis dengan sabar dalam pengarahan dan konsep penulisan yang sedemikian rupa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ilmiah ini tepat waktu.
6. Bapak Thomas Abbon, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu dan membimbing penulis dalam penulisan ilmiah ini.
7. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah mengajarkan banyak ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum dengan baik.
8. Kepada kedua orangtua penulis dan kakak tercinta penulis Niel Marulitua atas kasih sayang dan perhatiannya, selalu menguatkan dan memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Kepada SIKATENT Vitryana Rory Martha, Victoria Maria Johanna, Jessica Sarah, Erika Michelle Angel, Bram Pascal, dan Josua yang telah setia menemani penulis siang dan malam, selalu peduli dengan setiap keluhan penulis. You guys means a lot for me.
10. Kepada para lawyer Mawar Saron Bang James, Bang Nico Sihombing, serta lawyer-lawyer lainnya Bang Yakob, Bang Try

Saragih, yang mau direpotkan untuk membantu penulis dalam pertanyaan hukum.

11. Kepada seluruh elemen peradilan semu FH UKI khususnya untuk delegasi TRD IV, you'll always have my heart.
12. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 15 FH UKI reynold, andre, mias, hilda, chandra, vina, inggrit, nico, maya, salomo, adit, partogi, christina, govinda, indo, jordan, meto dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
13. Kepada sahabat penulis Jayanti Minarosa yang telah setia menemani penulis dan menjadi teman 'siang dan malam' penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada senior-senior FH UKI terutama Paulus Frans, Robby Raya, Sahat Harianja, Claudein Kezia, Joy Matthew, yang tetap ada dan mau membantu penulis.
15. Kepada sahabat-sahabat GO (btbx) Ando, Nita, Shasha, dan Ipung yang selalu menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis
16. Dan kepada teman-teman penulis lainnya fanny, okta, caca, rista, olen, egi, ayas, abel, hana, nuse, sins, camen yang menjadi penghibur dan pelipur lara meskipun mempunyai kesibukan masing-masing.

Jakarta, 22 Juli 2019,

Penulis

ABSTRAK

Nama : Lioni Oche Hapsari
NIM : 1540050079
Judul : Penerapan Asas Kelangsungan Usaha (*Going Concern*) Dalam Proses Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus: Pt. Tangkuban Perahu Geothermal Power Melawan Pt. Wirana Nusantara Energy)
Kata Kunci : Kelangsungan Usaha, Kepailitan
Isi Ringkasan :

Penerapan *Going Concern* (prinsip kesinambungan bisnis) sangat jarang diterapkan dalam kasus kebangkrutan karena UU Kepailitan tidak pernah secara jelas mengatur pengaturannya. Karena tidak adanya pengaturan khusus untuk ini, tolok ukur hakim untuk memutuskan kasus kebangkrutan semata-mata didasarkan pada kondisi kebangkrutan dan bukti sederhana yang terkandung dalam UU No. 37 tahun 2004 meskipun untuk kasus debitur yang mengajukan kebangkrutan masih solvent atau dengan kata lain masih prospektif untuk melanjutkan bisnisnya bahkan dengan itikad baik untuk melunasi utangnya. UU Kepailitan saat ini tidak memasukkan kebangkrutan sebagai persyaratan bagi debitur untuk dinyatakan pailit. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kebangkrutan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyatakan bahwa debitur yang memiliki kesulitan keuangan untuk membayar utangnya, setidaknya dari dua utang dan salah satunya jatuh tempo, dapat dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan Niaga. Persyaratan ini menunjukkan bahwa aplikasi kebangkrutan sangat mudah untuk diajukan terhadap perusahaan atau badan usaha, karena tidak ditentukan oleh kondisi lain. Persyaratan lain yang dimaksud adalah terkait dengan kondisi dan kemampuan perusahaan atau badan usaha sebagai debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditor. Kemampuan ini dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk keuangan, aset dan atau aset yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini tentu saja dapat merugikan banyak pihak, terutama perusahaan yang masih pelarut dan dapat berdampak pada perekonomian negara. Sebagai negara yang ekonominya berkembang, perusahaan yang memproduksi valuta asing adalah aset penting yang harus dilindungi. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk perubahan dalam UU Kepailitan untuk menegaskan dan pembatasan tertentu pada subjek yang

akan dinyatakan pailit. Putusan Pengadilan Niaga No. 489 / Pailit / 2015 / PN.Jkt.Pst yang memutuskan kebangkrutan PT Tangkuban Perahu Geothermal Power untuk klaim PT. Wirana Nusantara Energy menunjukkan bahwa masih ada sedikit peran hakim dalam melihat dan menganalisis suatu kasus yang tidak hanya positif, tetapi juga secara progresif. Putusan itu kemudian dibatalkan di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung karena upaya kebangkrutan harus menjadi upaya terakhir (ultimum remedium) dan bukan hanya sarana penagihan utang. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan legislatif dan pendekatan analitik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip going concern dalam proses kebangkrutan.

Dosen Pembimbing : I. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H.,M.Hum

II. Thomas Abbon, S.H.,M.H.

Jakarta, 22 July, 2019

Penulis

Lioni Oche Hapsari

ABSTRACT

Name : Lioni Oche Hapsari
NIM : 1540050079
Title : Implementation of the Going Concern Principle in the Bankruptcy Process Based on Law No. 37 of 2004 Concerning Bankruptcy and Delaying Obligations of Debt Payment (Study Case: PT Tangkuban Perahu Geothermal Power Melawan PT. Wirana Nusantara Energy)
Key Words : Going Concern, Bankruptcy.
Content of Summary :

The application of Going Concern (business continuity principle) is very rarely applied in bankruptcy cases because the Bankruptcy Law never clearly regulates its arrangements. Due to the absence of special arrangements for this, the judge's benchmark for deciding bankruptcy cases is solely based on bankruptcy conditions and simple evidence contained in Law No. 37 of 2004 even though for the case the debtor who was filed for bankruptcy is still solvent or in other words still prospective to continue his business even in good faith to pay off his debts. The current Bankruptcy Law does not include insolvency as a requirement for debtors to be declared bankrupt. As stipulated in the Bankruptcy Law and Delay in Obligation of Debt Payment, states that debtors who have financial difficulties to pay their debts, at least of the two debts and one of them is due, can be declared bankrupt by the Commercial Court. These requirements indicate that a bankruptcy application is very easy to file against a company or business entity, because it is not determined by other conditions. Another requirement in question is related to the condition and ability of the company or business entity as a debtor to fulfill its obligations to creditors. This capability can be seen from various aspects, including financial, assets and or assets owned by the company. This of course can be detrimental to many parties, especially companies that are still solvent and can have an impact on the country's economy. As a country whose economy is developing, companies producing foreign exchange are important assets that must be protected. Therefore, there is a need for changes in the Bankruptcy Law to affirm and certain restrictions on the subject to be declared bankrupt. Decision of the Commercial Court No. 489/Pailit/2015/PN.Jkt.Pst which decided the bankruptcy of PT Tangkuban Perahu Geothermal Power for the claim of PT. Wirana Nusantara Energy suggests that there is still a lack of a role for judges in viewing and analyzing a case that is not only positivism, but also

progressively. The verdict was later canceled at the cassation level by the Supreme Court because bankruptcy efforts should be the last resort (*ultimum remedium*) and not just a means of collecting debt. This type of research is normative juridical research using the method of legislative approach and analytical approach. This study aims to determine the application of the going concern principle in the bankruptcy process.

Advisors : I. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H.,M.Hum
II. Thomas Abbon, S.H.,M.H.

Jakarta, 22 July, 2019

Writer

Lioni Oche Hapsari

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan.....	i
Halaman Persetujuan Sidang.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Abstrak.....	vi
Abstract.....	viii
Daftar Isi.....	x

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
D. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	10
E. Kerang Teori dan Kerangka Konsep.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	20

Bab II Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan.....	22
B. Tinjauan dan Fungsi Kepailitan.....	44
C. Syarat dan Pihak-Pihak Dalam Kepailitan.....	51
D. Akibat Hukum Putusan Pailit.....	60

Bab III Urgensi Asas Kelangsungan Usaha (*Going Concern*) Dalam Undang - Undang No. 37 tahun 2004

A. Urgensi Asas-Asas Dalam Kepailitan.....	65
B. Instrumen Asas Kelangsungan Usaha (<i>Going Concern</i>) Dalam Kepailitan.....	80
C. Prosedur Kepailitan Dengan Menerapkan Asas Kelangsungan Usaha Menurut UU Kepailitan.....	88

**Bab IV Analisa Penerapan Asas Kelangsungan Usaha (*Going Concern*)
Dalam Proses Kepailitan Pada PT. Tangkuban Perahu Geothermal
Power Melawan PT. Wirana Nusantara Energy**

A. Kasus Posisi.....	100
B. Pertimbangan Hukum Atas Putusan Nomor 489 K/Pdt.Sus Pailit/2015.....	119
C. Putusan Hakim Atas Perkara PT Tangkuban Perahu Geothermal Power Melawan PT Wirana Nusantara Energy.....	131
D. Analisis Putusan Atas Perkara PT. Tangkuban Perahu Geothermal Power Melawan PT Wirana Nusantara Energy.....	132

Bab V Penutup

A. Kesimpulan.....	136
B. Saran.....	137

Daftar Pustaka.....	138
----------------------------	------------

LAMPIRAN

Putusan Nomor 489 K/Pdt. Sus Pailit/2015